

## Implementasi Bimbingan Kesehatan Pranikah Berdasarkan *Inpres No. 1 Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mursalah* Di KUA Kecamatan Tanggul

Qibthiyatul Munawaroh  
Erlin Indaya Ningsih, M.Pd.I

Email: [qibthiatuk@gmail.com](mailto:qibthiatuk@gmail.com)

Email: [erlynsyafiqoh20@gmail.com](mailto:erlynsyafiqoh20@gmail.com)

\* Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

\*\* Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

### Abstrak

Tingginya angka kematian ibu dan bayi, dan presentase balita stunting menjadi alasan dianjurkannya bimbingan kesehatan sebagai langkah preventif untuk calon pengantin dari berbagai penyakit menular dan genetik. Untuk itu presiden mengeluarkan Instruksi pada Kementerian Agama berkaitan dengan bimbingan kesehatan pranikah yang tertuang dalam Inpres No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu suatu pendekatan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. pelaksanaan bimbingan kesehatan (*guidence health*) pranikah dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*) karena tidak ada dalil yang menolak dan mewajibkan. Bimbingan kesehatan pranikah dilihat dari segi kandungan masalahhnya terdapat kepentingan orang banyak termasuk dalam segi kegunaannya bersifat *mashlahah hajjiyyah*. karena dalam bimbingan kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga jiwa, dan keturunan. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyah*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan bimbingan kesehatan pranikah ini bisa saja menjadi wajib.

### A. Pendahuluan

Pernikahan mempunyai banyak tujuan, salah satunya tertuang dalam Ikhtisar Hukum Islam, yaitu pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Tentu saja, pernikahan bukan sekadar pemuasan hasrat seksual, tetapi juga mengejar tujuan yang harmonis dan selaras secara psikologis, sosial, dan agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari menikah tersebut maka pernikahan adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam khususnya untuk para pemuda.

Maka penting adanya untuk untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam keluarga.<sup>1</sup> Dan juga memastikan kesehatan calon pasangan yang hendak menikah. Kesehatan ini meliputi kesehatan fisik maupun rohani supaya kedua calon pasangan yang menikah akan mendapatkan keturunan yang juga sehat secara fisik maupun rohani

---

<sup>1</sup> BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pranikah (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

Pasangan calon suami isteri dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pranikah maupun bimbingan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon pengantin laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan menjalani bimbingan dan pengarahan pola perilaku hidup sehat serta untuk mengantisipasi gangguan kesehatan keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh di kemudian hari.

Bimbingan kesehatan pra-nikah (*guidence helth*) mempunyai banyak manfaat, di antaranya untuk kesehatan reproduksi dan tubuh baik calon pengantin pria maupun wanita, serta untuk mengetahui kesiapan diantara keduanya baik secara fisik, psikologis, maupun pengetahuan yang terkait. Pengetahuan kesehatan akan membantu calon pengantin dalam perencanaan masa depan perkawinan, khususnya berkaitan dengan angka stanting, penyakit menular seksual, kematian ibu dan anak saat proses persalinan.<sup>2</sup>

Namun pada realitanya aspek kesehatan seringkali diabaikan dalam persiapan pernikahan. Padahal informasi kesehatan sangatlah penting untuk calon pengantin untuk pengetahuan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan calon bayi kelak. Tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, dan presentase balita stunting. Menjadikan hal tersebut sebagai alasan sangat dianjurkannya bimbingan kesehatan pranikah untuk calon pengantin, bahkan menjadi program khusus yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Dari hal tersebut di adakan intruksi yang berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang salah satunya tertuju pada Kementerian Agama supaya: melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.<sup>4</sup> Dari pemaparan diatas penulis akan mendiskripsikan lebih mendalam mengenai Implementasi Bimbingan Kesehatan Pranikah Berdasarkan *Inpres* No. 1 Tahun 2017 Perspektif *Maslahah Mursalah* Tentang Implementasi Bimbingan Kesehatan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Tanggul

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu pendekatan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data dikumpulkan dengan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendiskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai Implementasi Bimbingan Kesehatan Pranikah Berdasarkan *Inpres* No. 1 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Masyarakat Islam Di KUA Kecamatan Tanggul.

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Keluarga , *Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Kebiasaan Baru* .Jakarta, 2020, h. 53.

<sup>3</sup> Dewi Susanti, Yefrida Rustam, Alsri Windra Doni , *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Begalung Padang Tahun 2017*, Jurnal Sehat Mandiri, Volume 13 No 2 Desember 2018, h. 23.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

## KAJIAN TEORI *Maslahah Mursalah*

### 1. Pengertian Dan Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kata yang diperkenalkan dari bahasa Arab berupa sifat-mausuf dan dua kata: masalahah dan mursalah.<sup>5</sup> Sebelum menjelaskan pengertian masalahah mursalah, terlebih dahulu kita harus melihat pengertian masalahah secara umum. Sebaliknya menurut al-Ghazali:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: *Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.*<sup>6</sup>

Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan Ulama *Usul al-Fiqh* dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. Di antaranya, dalam Q. S. al-Nisa'/4: 165 sebagai berikut:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: *Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. dalam menentukan hukum-hukumNya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka ia akan rugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia. Demikian pula dalam QS. Al Anbiya, 21: 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Mubammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*<sup>8</sup>

Secara linguistik (menurut bahasa) kata "Ramat" berarti "memberi cinta" pada ayat ini. Menurut al-Syatibi, penyampaian pesan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga membawa manfaat bagi masyarakat dunia dan akhirat.<sup>9</sup> Sumber hukum

<sup>5</sup> Tgk. Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah dan Maslahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Butbi*. Sefabumi Persada: Aceh, 2019, h. 55.

<sup>6</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi. *Al-maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018, h. 35.

<sup>7</sup> *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Surakarta: CV. Ziyad Visi Media, 2017) h. 106

<sup>8</sup> H. Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Turats :Banda Aceh, 2017, h. 141.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 19.

masalah mursalah diambil dari sebuah hadiz riwayat Ibnu Majjah, dimana Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَأَنَا نَا مُعَمَّرُ  
عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ :  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

Artinya: *Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”*.<sup>10</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Agar Mashrahat tetap lengkap dan konsisten, para ulama Ushul Fiqh memaparkan beberapa pembagian Mashrahat dari berbagai sudut pandang. Pertama, mari kita ulas dari sudut penggunaan. Kedua, meninjau cakupan konten. Ketiga, penilaian apakah perubahan mungkin dilakukan. Keempat, tinjauan terhadap keberadaan masyrah menurut syariah. Tipe pertama dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan prioritas penggunaan. Yaitu:<sup>11</sup>

- a. *Mashlahah Ad-Daruriyyat* (Persyaratan Utama).  
Secara kebahasaan, *ad-Dharuriyyat* dapat diterjemahkan sebagai syarat. Segala sesuatu yang menjadi landasan kehidupan manusia haruslah untuk kemaslahatan manusia, dan hal ini berujung pada lima hubungan utama: perlindungan agama (*hifdz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifdz an-nashb*), perlindungan harta benda (*hifdz al-maal*). Oleh karena itu, jika syarat dasar atau dharuriyyat ini tidak terpenuhi, maka kehidupan itu sendiri akan kacau dan tidak ada manfaat di dunia maupun di akhirat.
- b. *Mashlahah Hajjiyyat* (urutan kedua).  
*Mashlahah hajjiyyat* disebutkan dalam bahasa sebagai keinginan sekunder seseorang. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keamanan, namun justru akan mempersulit keadaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Islam mempunyai beberapa hukum Ruksha (keringanan), yaitu hukum yang meringankan beban manusia dan memungkinkan mereka untuk menaati hukum tanpa dipaksa atau dibatasi.
- c. *Mashlahah Tahsiiniyyah* (Aturan Ketiga)  
Secara bahasa, *tahsiiniyyah* adalah kaidah yang mutlak. Dalam tingkat kebutuhan *tahsiiniyyah*, inilah tingkat kebutuhan tambahan. Oleh karena itu, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tidak ada ancaman atau masalah. Namun, ketiadaan ciri-ciri tersebut dapat mengakibatkan kurang baiknya status moral dan kesehatan. Mereka melakukan tindakan yang menyerang moralitas masyarakat,

<sup>10</sup>Arikunto, Suharsimi. *Terjemah Matan Hadits Arba'in an-Nawawi*. Solo: Insan Kamil. 2011, h. 52.

<sup>11</sup>Kh. Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Pustaka Pena Ilahi: Bogor, 2012. h. 57.

melanggar adat istiadat dan tradisi serta menyerang hak-hak masyarakat dalam masyarakat.

Jenis kedua adalah keuntungan yang terjadi tergantung terjadi atau tidaknya perubahan:

- a. Masalah Dabitah  
Masalah dabitah adalah manfaat yang abadi dan tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya adalah menunaikan shalat, puasa, zakat, dan haji. hujan.
- b. Masalah Mutagayarah  
Masalah mutagayarah adalah kemaslahatan yang berubah tempat, waktu dan hukum. Manfaat ini berlaku untuk bidang tradisional dan tradisional. Penelitian fiqh bagian ini bertujuan untuk memperjelas batasan kemaslahatan yang boleh dan tidak boleh diubah.

Mengenai jenis isi Masalah yang ketiga, para ulama ushul fiqh membedakannya sebagai berikut:

- a. Mashlahah al-'Ammah  
Mashlahah al-'Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Kehendak rakyat bukanlah keinginan semua orang, namun nampaknya merupakan keinginan mayoritas penduduk.
- b. Masalah al-Khashshah  
Maslahah al-Khashshah merupakan kemaslahatan pribadi yang sangat jarang terjadi, misalnya kemaslahatan terkait dengan putusnya perkawinan (maqfud) seseorang yang dinyatakan mangkir.

Jenis masalah yang keempat, berkaitan dengan dukungan atau tidak adanya dalil, masalah terbagi menjadi tiga jenis.

- a. Masalah Mu'tabarah  
Maslahah mu'tabarah adalah suatu kemaslahatan yang didukung oleh dalil yang jelas dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau Ijma'. Tentu saja sumber-sumber manfaat tersebut, baik bentuk maupun jenisnya, disebutkan secara jelas dalam sumber utama ajaran Islam.
- b. Masalah Mulgah  
Maslahah Mulgah merupakan manfaat yang dilarang "Shara" karena bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh manfaatnya adalah hukuman puasa dua bulan bagi orang yang tidur antara laki-laki dan perempuan di siang hari selama bulan Ramadhan. Hukuman ini dijatuhkan karena lebih menguntungkan penguasa karena kaya raya. Hukuman ini akan membuat dia putus asa dan dia tidak akan mengulanginya lagi karena beratnya hukuman tersebut.
- c. Masalah Mursalah  
Maslahah mursalah berarti adanya masalah dalam suatu perbuatan atau sesuatu yang tidak didasarkan pada bukti tertentu atau dokumen kepentingan yang tidak disebutkan atau didukung oleh bukti, tetapi tidak menutup kemungkinan.

### **3. Syarat-Syarat Penggunaan Mashlahah Sebagai Hujjah**

Dalam menggunakan mursalah masalah terdapat kaidh-kaidah penggunaan mursalah Masalah agar dapat dijadikan dalil untuk membimbing umat khususnya umat

Islam menuju jalan yang dikehendaki Allah. Syarat lain yang diperlukan untuk menggunakan masalah mursalah adalah:<sup>12</sup>

- a. Mashlahah itu harus diperhatikan dan harus mempunyai ciri-ciri yang sama dengan pemikiran rasional.
- b. Masalah bukanlah sebuah opini, melainkan sebuah kenyataan. Artinya Mashlahah dapat dipahami sehingga hukum peristiwa dapat memberi manfaat dan mencegah terjadinya keburukan. Mashlahahannya harus bersifat umum, bukan khusus atau individual.
- c. Mashlahah tidak hanya menguntungkan golongan atau golongan tertentu saja. Namun kebanyakan orang seharusnya mendapat manfaat darinya.
- d. Konstruksi Mashlahah harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh hukum Islam (kaidah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas). Jika bertentangan dengan Masalah, maka tidak dapat digunakan.

### **Implementasi Bimbingan Kesehatan Pranikah Berdasarkan *Inpres* No. 1 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Masyarakat Islam Di KUA Kecamatan Tanggul**

Serangkaian proses yang dilakukan sebelum menikah merupakan hal yang penting mengingat di zaman yang modern banyak sekali kemajuan sehingga tidak menutup kemungkinan banyak pula hal negatif yang terjadi terlebih lagi dalam segi kesehatan seperti pencegahan penyakit menular dan genetik. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul mengupayakan adanya pelaksanaan bimbingan kesehatan pra nikah bagi calon pengantin dengan bekerja sama dengan pihak Puskesmas. prosedur dan metode penyampaian materi dibedakan berdasarkan dari jenis bimbingan tersebut. Adapun prosedur dalam proses bimbingan kesehatan sebagai berikut :

- a. Tahapan Bimbingan Kesehatan Pra Nikah

Tahapan bimbingan kesehatan pranikah terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Bimbingan tatap muka
  - a) calon pengantin daftar ke KUA (setelah itu menunggu panggilan dari KUA untuk mengikuti bimbingan terprogram).
  - b) Mengikuti bimbingan terprogram dan mendapat materi kesehatan.
  - c) Di anjurkan ke Puskesmas untuk ikut tes kesehatan dengan membawa KTP dan keterangan catin dari desa atau dari KUA.
  - d) Ke KUA melampirkan surat keterangan kesehatan.
- 2) Bimbingan mandiri
  - a) Daftar ke KUA dan menunggu panggilan dari KUA untuk Bimbingan catin. Kemudian hadir ke KUA mengikuti bimbingan mandiri (catin di anjurkan ke Puskesmas untuk mendapat materi kesehatan).

---

<sup>12</sup> Abdur Ro'uf, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqsid Al-Syariah dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018", *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol.4 No.1 (IAIN Kediri, 2020)

- b) Datang ke Puskesmas membawa KTP surat keterangan nikah dari desa atau KUA. Pasien datang membawa kartu jaminan kesehatan nasional (BPJS/ASKES/JKA). Pasien datang ke resepsionis untuk mendapat nomor antrian.
- c) Pasien datang ke Poli KIA/KB mendapatkan tindakan seperti pemberian imunisasi TT, pemeriksaan tanda vital serta Catin akan mendapat pengetahuan kesehatan.
- d) Pasien menunggu untuk mendapatkan surat keterangan Pranikah, kemudian Pasien pulang setelah mendapat surat keterangan konseling pranikah dari Puskesmas kemudian datang ke KUA melampirkan surat keterangan telah mengikuti bimbingan dan tes kesehatan.

b. Materi Dan Metode Bimbingan Kesehatan Pranikah Di KUA Kecamatan Tanggul

Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang salah satunya tertuju pada kementerian Agama supaya: melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

Demikian juga seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegritas Di Kabupaten Jember yang salah satunya ditujukan ke KUA yang tercantum dalam bab VII paragraf 14 pasal 24 poin C yang berbunyi: melakukan pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak.

Adanya instruksi dan kebijakan berupa bimbingan kesehatan dan pencegahan stunting untuk pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terkait permasalahan kesehatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses bimbingan pra nikah Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang mana pelaksanaannya bimbingan perkawinan terdiri dari bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.<sup>13</sup>

Bimbingan tersebut di KUA Tanggul terdapat dua metode dengan klasifikasi sebagai berikut yang : *pertama*, bimbingan terprogram yang mana bimbingan ini dalam satu tahun ada 3 sampai 4 kali. pelaksanaannya diadakan pada bulan musim nikah tergantung anggaran dan program dari Kemenag. Dalam bimbingan tatap muka dibatasi sekitar sampai 25 pasangan. Kemudian setelah proses validasi data calon pengantin di panggil untuk mengikuti

---

<sup>13</sup> Tri Angga Pamungkas, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam," Skripsi, (Puwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), h.17.

bimbingan terprogram tersebut sesuai tanggal yang sudah dijadwalkan. Pada program bimbingan tatap muka pendekatan yang dipakai dalam menyampaikan materi dengan cara pemberian materi, diskusi,ceramah dan tanya jawab antara narasumber dan peserta bimbingan pranikah. Dalam bimbingan tatap muka yang biasanya di lakukan dalam waktu 16 jam atau dilakukan dalam 2 atau 3 hari kerja. Pemberian materi pranikah termasuk juga bimbingan kesehatan tidak hanya dari petugas KUA akan tetapi juga bekerja sama dengan PLKB (singkatan dari penyuluh keluarga berencana) dan juga dari petugas Puskesmas. materi tersebut berisi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan pasangan, dan kesehatan kehamilan

*Kedua:* Program bimbingan Mandiri dalam bimbingan mandiri tersebut menggunakan metode ceramah dan untuk materinya hanya seputar keluarga sakinah yang diberikan langsung oleh pihak petugas KUA. sedangkan materi kesehatan catin harus datang langsung ke Puskesmas.

Dari pemaparan yang di sebutkan diatas peneliti mencoba menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil lapangan di KUA Kecamatan Tanggul. Implementasi bimbingan kesehatan pranikah untuk bimbingan terprogram (tatap muka) dalam prosedur dan penyampain materi tentang kesehatan sudah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, dan Inpres No.1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sudah terealisasi dengan baik dan benar.

Sedangkan, dalam bimbingan pra nikah secara reguler atau mandiri penerapan bimbingan kesehatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.<sup>14</sup>

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengantin mendapat buku bacaan khusus dan juga mendapat materi pengetahuan kesehatan reproduksi dan keluarga. Namun pada realitanya pengantin tidak mendapat buku bacaan khusus dan bimbingan kesehatan, pemberian pengetahuan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi catin yang hadir ke Puskesmas sedangkan catin yang tidak hadir langsung tidak akan mendapatkan materi kesehatan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Inpres No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tidak terealisasi secara optimal.

Dalam bimbingan tatap muka pengetahuan kesehatan disampaikan secara optimal oleh pemateri dari Puskesmas. Sedangkan bimbingan mandiri materinya tidak sedetail bimbingan tatap muka dan juga berkaitan dengan pengetahuan kesehatan calon pengantin ada yang mengikuti saran KUA untuk datang ke Puskesmas dan ada juga yang tidak. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan pranikah maupun pasca nikah. Berkaitan hasil penelitian di atas bimbingan tatap muka atau pun mandiri bukan merupakan persyaratan wajib ketika hendak mendaftarkan

---

<sup>14</sup> Mohmmad Ekofitriyanto, „*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*“,Skripsi.Semarang: UIN Wali Songo,2020),h.32.

pernikahan sehingga tidak ada konsekuensi jika ada pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah.

Pada dasarnya, bimbingan pranikah tidak termasuk syarat wajib dalam administrasi pernikahan hal tersebut hanya bersifat anjuran sehingga tidak ada konsekuensi khusus yang di berikan oleh pihak KUA pada calon pengantin. Adanya anjuran melakukan bimbingan kesehatan pranikah menjadikan instruksi tersebut sebagai pedoman, agar setiap calon pengantin yang hendak menikah dapat mempersiapkan secara dini terkait kesehatannya, terlebih kesehatan reproduksi.

Penerapan bimbingan kesehatan pranikah tersebut merujuk pada informasi dari catatan registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul dari 12 Desa/Kelurahan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa masih ada 30% dari pasangan yang akan menikah telah mengikuti prosedur administrasi dengan benar. Dan pada saat ini, pihak KUA Kecamatan Tanggul dan Puskesmas Tanggul telah melakukan upaya terbaik untuk memperkenalkannya kepada masyarakat terkait pentingnya pengetahuan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.

### **Perspektif Mashlahah Mursalah Tentang Implementasi Bimbingan Kesehatan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Tanggul**

Konsepsi masalah mendeskripsikan bahwa bimbingan kesehatan pranikah di KUA merupakan suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudharatan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyampaian materi kesehatan di KUA Kecamatan Tanggul terdapat materi berupa kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, kesehatan kehamilan, perawatan bayi, dan sosialisasi penyakit menular. Hal tersebut diharapkan dapat membendung penularan penyakit guna mencegah hal yang tidak diinginkan sebelum maupun sesudah pernikahan.

Rasulullah juga menganjurkan umatnya dalam memilih dan mencari pasangan yang penuh akan kasih sayang dan subur (mampu memberi banyak keturunan atau anak), hal itu tentu memiliki tujuan yang mulia Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Anas ibn Malik, berikut: Dari (Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah saw. Rasulullah bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ

Artinya: “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.”  
Diriwayatkan oleh Ahmad dan (hadis ini) disahihkan oleh Ibnu Hibban.<sup>15</sup>

15 Bustriyanti, *Fiqh Mubakabat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013),h 12.

Berkaitan dengan hadis di atas bimbingan kesehatan tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an begitu pula pada zaman Nabi bahkan zaman sahabat pun belum ada. Hukum Islam tidak mewajibkan seseorang yang akan menikah untuk melakukan bimbingan kesehatan sebagai syarat dilakukannya perkawinan. Apabila ditinjau dari teori masalah mursalah maka bimbingan kesehatan pra nikah tidak ada dalam ketentuan hukum syara tetapi mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi karena dalam kurikulum bimbingan kesehatan memuat berbagai bekal kesehatan anak dan keluarga.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan masalah, al-Syatibi mensistemasi maqasid al-shari'ah, yaitu membagi dengan urutan dan skala prioritas masalah menjadi tiga peringkat, yaitu masalah daruriyyah, masalah hajiyyah dan masalah tahsiniyyah. Menurut Syatibi, yang dimaksud masalah adalah memelihara lima pokok, yaitu menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz 'aql*), menjaga keturunan (*hifz nashl*), menjaga dan harta (*hifz mal*).<sup>17</sup>

Dalam mewujudkan tujuan dari hukum Islam itu sendiri atau yang disebut dengan maqasid al-syari'ah, demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjaga jiwa calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya, sehingga menciptakan keturunan yang sehat, serta memberikan kemaslahatan secara umum di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan".<sup>18</sup>

Dalam penyampaian materi bimbingan pranikah merupakan tindakan preventif yang dilakukan untuk pengetahuan dalam melindungi diri dari berbagai penyakit yang dapat menimbulkan penyakit yang mengancam jiwa. Dalam hal ini, wujud perlindungan jiwa tersebut berupa menegakkan himbauan bimbingan kesehatan dan pemberian materi kesehatan.

Demikian juga bimbingan kesehatan merupakan upaya untuk melindungi generasi mendatang atau anak-anak yang akan datang dari penyakit genetik yang dapat diwariskan oleh salah satu atau kedua belah pihak calon pengantin kepada anak-anaknya, dengan cara melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah calon pengantin dapat mengetahui cara perawatan saat hamil dan melahirkan serta dapat mendeteksi ciri-ciri dan macam-macam penularan penyakit genetik dan menular.

Hal tersebut dapat dicegah sedari dini agar tidak diturunkan kepada anaknya kelak. Dalam hal ini, bentuk perlindungan jiwa dan menjaga generasi mendatang dengan penyampaian materi kesehatan termasuk dalam kategori masalah hajiyyah

<sup>16</sup> Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Jurnal Justisia, Vol 1 No. 1, (UIN Ar-Raniry, 2016)h.,7-11.

<sup>17</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, *Analisis Maslahah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Savahan Kota Surabaya*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jember 2022. H.31

<sup>18</sup> Khusni Tamrin, *Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah*. Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h. 25

(kebutuhan sekunder) manusia daripada masalah dharuriyah (kebutuhan primer manusia).

Bimbingan kesehatan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyah. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan dari bimbingan kesehatan yaitu memelihara keturunan ( *hifz nasl* ), hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi salah satu tujuan syara', hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yakni untuk memberikan wawasan tentang kesehatan kepada calon pengantin. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum pelaksanaan bimbingan kesehatan calon pengantin dalam Islam adalah diperbolehkan (mubah).

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa dilihat dari Istibat hukum menggunakan teori *mashlahah* pelaksanaan bimbingan kesehatan (*guidence health*) pranikah dalam Islam adalah diperbolehkan (mubah) karena tidak ada dalil yang menolak dan mewajibkan. Bimbingan kesehatan pranikah dilihat dari segi kandungan masalahhnya terdapat kepentingan orang banyak yakni termasuk dalam kategori *maslahah 'ammah*. Dari segi kegunaannya bersifat *maslahah hajiyah*. Bimbingan kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga jiwa, dan keturunan. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya dharuriyah. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan bimbingan kesehatan pranikah ini bisa saja menjadi wajib.

## PENUTUP

mengenai bimbingan kesehatan pranikah tidak ada panduan terperinci yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dan tidak ada catatan pelaksanaannya pada zaman Nabi dan para Sahabat. Namun, walaupun demikian dari aspek medis, bimbingan kesehatan pranikah memiliki manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan.

Kesimpulan mengenai bimbingan kesehatan pranikah, tidak ada pedoman rinci yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits, dan tidak ada catatan penerapannya pada masa Nabi dan para sahabat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik bimbingan kesehatan Pranikah tidak melanggar prinsip Islam. Faktanya, langkah ini konsisten dengan tujuan utama Maqasid Syariah. Menurut pendapat *mashlahah mursalah*, hukum penerapan pedoman kesehatan pranikah diterima atau mubah dalam Islam. Sebab penerapan pedoman kesehatan pranikah tidak bertentangan dengan syariah. Bimbingan kesehatan pranikah merupakan salah satu bentuk upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*).

Berkaitan dengan Implementasi bimbingan kesehatan di KUA Kecamatan Tanggul untuk bimbingan terprogram (tatap muka) dalam prosedur dan penyampaian materi tentang kesehatan sudah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, dan Inpres No.1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sudah terealisasi dengan baik dan benar.

Sedangkan, dalam bimbingan pra nikah secara reguler atau mandiri penerapan bimbingan kesehatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

dari Inpres No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tidak terealisasi secara optimal.

Dengan adanya peraturan bimbingan kesehatan pranikah memiliki signifikansi penting sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi gangguan kesehatan keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan sehari-hari yang dapat berdampak buruk di kemudian hari. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan bersama setelah pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Terjemah Matan Hadits Arba'in an-Nawawi*. Solo: Insan Kamil. 2011.
- Bilqis, *Penerapan Analisis Hukum Islam Terhadap Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017*,” Skripsi, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2019).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Babagia*”. Sidoarjo: Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Provinsi Jawa Timurr. 2012.
- Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal , *Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Keluarga , Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Kebiasaan Baru* .Jakarta, 2020
- Kh. Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Pustaka Pena Ilahi: Bogor,2012.h.57.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 19.
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*.
- Tgk. Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah dan Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefabumi Persada:Aceh.2019.h.55.
- Wahyudani Zulham, *Sertifikat Vaksin Covid 19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqāshid Syari'ah*,jurnal: Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9 No 02 Oktober 2021.